



STANDAR PELAYANAN PENERBITAN REKOMENDASI SURAT STPT AKUPUNTUR TERAPIS

No. Dokumen : SP-SDK-21

Revisi : 00

Tgl. Effektif : 03 Mei 2021

Unit Kerja

: Bidang Sumber Daya Kesehatan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1		<ol style="list-style-type: none">1. Fotokopi Ijazah yang dilegalisir asli2. Fotokopi STR yang masih berlaku dilegalisir.3. Fotokopi KTP.4. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin praktik5. Surat pernyataan memiliki tempat praktik atau surat keterangan dari pemimpin Fasilitas Pelayanan Kesehatan tempat Akupuntur Terapis berpraktik6. Pasfoto terbaru berwarna dengan ukuran 4x6 (empat kali enam)cm sebanyak 3 (tiga lembar)7. Rekomendasi dari kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota setempat8. Rekomendasi dari Organisasi profesi9. Nomor pokok wajib pajak10. Surat Pengantar Permohonan Rekomendasi izin praktik akupuntur terapis dari Dinas DPMPTSP.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	
3	Jangka Waktu Pelayanan/Penerbitan	5 Hari Kerja
4	Biaya/Tarif	Gratis
5	Produk Pelayanan	Rekomendasi Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT) Empiris Akupuntur Terapis
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none">1. Kotak Saran & Surat Pengaduan : Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara Jln. Perintis Kemerdekaan No. 49 Lima Puluh2. Email : dinkes.bb@gmail.com3. Telp : 0822 7814 3733

Lima Puluh, Mei 2021
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Batu Bara

drg. WAHID KHUSYAIRI, M.M
NIP. 19640125199803 1 001



STANDAR PELAYANAN PENERBITAN REKOMENDASI SURAT STPT AKUPUNTUR TERAPIS

No. Dokumen : SP-SDK-21

Revisi : 00

Tgl. Effektif : 03 Mei 2021

Unit Kerja : Bidang Sumber Daya Kesehatan

B	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No	Komponen	Uraian	
1	Dasar Hukum	1. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 2. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional. 4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 34 Tahun 2018 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Akupunktur Terapis.	
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. ATK 2. Komputer 3. Printer	4. Ruang Kerja 5. Meja Kursi 6. Parkir 7. Kendaraan Dinas / Operasional
3	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami alur pelayanan, tujuan pelayanan, sikap pelayanan dan prinsip pelayanan 2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik 4. Mampu mengoperasikan komputer	
4	Pengawasan Internal	1. Kepala dinas 2. Sekretaris 3. Kepala Bidang	
5	Jumlah Pelaksana	1-3 Orang	
6	Jaminan Pelayanan	Pengurusan Rekomendasi Surat Izin yang Nyaman, Transparan, Cepat dan Tepat Waktu	
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Rekomendasi Surat Izin dicetak dan dijamin standar keasliannya	
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	3 Bulan	

Lima Puluh, Mei 2021
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Batu Bara

drg. WAHID KHUSYAIRI, M.M
NIP. 19640125199803 1 001